

SOP – CEK – DAFTAR PEMILIH

2026

Kpt 21 Tahun 2026; 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung No. 17 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2026.
 - Lamp.: 7 hlm.